



PUTUSAN

Nomor 49/Pid.B/2016/PN.Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Sibadio Als Cebol Bin Matsah**;
2. Tempat lahir : Desa Pagar Jati (Benteng);
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/22 Juli 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pagar Jati Kecamatan Pagar Jati Pondok Kabupaten Bengkulu Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan tanggal 14 Februari 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Februari 2016 sampai dengan tanggal 25 Maret 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Maret 2016 sampai dengan tanggal 2 April 2016;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan tanggal 22 April 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur, sejak tanggal 23 April 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur nomor 49/ Pen.Pid.B/2016/PN.Agm tanggal 24 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.B/2016/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim nomor 49/Pid.B/2016/PN.Agm tanggal 24 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SIBADIO Alias CEBOL Bin MATSAH**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SIBADIO Alias CEBOL Bin MATSAH, berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang lebih kurang 50 (lima puluh) Cm gagang yang terbuat dari kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

----- Bahwa ia terdakwa **SIBADIO Alias CEBOL Bin MATSAH** pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2015 sekira pukul 12.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2015, bertempat di Rumah Saksi Korban Eri Aprianto Bin Usuluddin di Desa Pagar Jati Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, mengambil sesuatu barang yaitu 1 (satu) buah celengan plastik berbentuk Ayam berwarna Merah yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Eri Aprianto Bin Usuluddin dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2015 sekira jam 12.00 wib, saksi Eri Aprianto bersama dengan keluarga pergi ke Bengkulu untuk menghadiri acara Pernikahan Saudaranya, kemudian saksi Eri Aprianto ditelepon oleh tetangganya yang bernama Sdri. Sity yang mengatakan bahwa rumah saksi yang berada di Pagar Jati di masuki oleh seorang laki-laki yang bernama Sibadio Alias Cebol yang tidak lain adalah warga desa Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah.
- Bahwa cara terdakwa Sibadio Alias Cebol masuk ke rumah saksi Eri adalah dengan cara mencongkel jendela sebelah kiri dengan menggunakan parang, dan setelah jendela terbuka terdakwa langsung masuk kedalam kamar saksi Eri dan langsung membuka lemari yang ada dikamar tersebut, dan didalam lemari terdakwa lihat ada celengan yang terbuat dari plastik berbentuk ayam

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.B/2016/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwarna merah milik saksi Eri, kemudian terdakwa langsung mengambil celengan tersebut dan langsung keluar dari rumah saksi Eri melalui jendela kamar, kemudian terdakwa langsung menuju sungai dan membuka celengan tersebut dan ternyata berisikan uang sebesar kurang lebih Rp.1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), setelah mengambil uang tersebut terdakwa langsung membuang celengan tersebut kesungai dan terdakwa langsung pulang menuju rumah terdakwa.

----- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Eri Aprianto mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah). -----

----- Perbuatan terdakwa Sibadio Alias Cebol sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Eri Aprianto Bin Usuludin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini sehubungan dengan telah terjadi Pencurian pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2015 sekitar pukul 12.00 WIB, bertempat di dalam rumah Saksi di Desa Pagar Jati Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi bersama keluarga yang lainnya sedang berada di Kota Bengkulu menghadiri acara



pesta pernikahan saudaranya dan Saksi mengetahui kejadiannya setelah diberitahu oleh Sinta Dewi dan Siti Nurjana melalui Telepon genggam yang mengatakan melihat Terdakwa berada di dalam rumah Saksi dan tidak lama lalu keluar meninggalkan rumah Saksi;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama istrinya bergegas pulang ke rumah dan sesampainya di rumah, Saksi memeriksa situasi rumah dan melihat jendela kamar sudah terbuka serta kuncinya sudah rusak lalu Saksi memeriksa isi kamar dan lemari ternyata 1 (satu) buah celengan tempat tabungan uang yang terbuat dari bahan Plastik warna Merah dan berbentuk Ayam sudah tidak ada lagi yang di dalam celengan tersebut berisi uang sekitar Rp1.300.000,00,00 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi hanya kehilangan celengan saja;
- Bahwa sebelum pergi ke Kota Bengkulu, pintu dan jendela rumah Saksi sudah dikunci semua dan yang mengunci adalah Isterinya;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi akibat kejadian ini sejumlah Rp1.300.000,00,00 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa yang mengambil celengan Saksi adalah Terdakwa, dan Saksi mengetahuinya setelah Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan Terdakwa pada waktu di Kantor Polisi Polsek Pagar Jati telah mengakui perbuatannya;
- Bahwa sampai dengan sekarang belum ada perdamaian antara pihak Terdakwa dengan pihak Saksi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pelakunya adalah Terdakwa sendirian;
- Bahwa jarak kejadian dengan ditangkapnya Terdakwa oleh pihak Polisi sekitar 5 (lima) bulan oleh karena pada waktu itu Terdakwa sempat melarikan diri entah kemana;



- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara masuk melalui jendela kamar dengan mencongkel jendelanya dan menurut pengakuan Terdakwa jendela kamar rumah Saksi dicongkel dengan menggunakan sebilah golok/parang panjang milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak tahu barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

2. **Jaya Murni Binti H. Sirwan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini sehubungan dengan telah terjadi Pencurian pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2015 sekitar pukul 12.00 WIB, bertempat di dalam rumah Saksi di Desa Pagar Jati Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi bersama suaminya sedang berada di Kota Bengkulu menghadiri acara pesta pernikahan saudaranya dan Saksi mengetahui kejadiannya setelah suaminya diberitahu oleh Sinta Dewi dan Siti Nurjana melalui Telepon genggam yang mengatakan melihat Terdakwa berada di dalam rumah Saksi dan tidak lama lalu keluar meninggalkan rumah Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama suaminya bergegas pulang ke rumah dan sesampainya di rumah melihat jendela kamar sudah terbuka serta kuncinya sudah rusak lalu Saksi memeriksa isi kamar dan lemari ternyata 1 (satu) buah celengan tempat tabungan uang yang terbuat dari bahan Plastik warna Merah dan berbentuk Ayam sudah tidak ada



lagi yang di dalam celengan tersebut berisi uang sekitar Rp1.300.000,00,00 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa Saksi dan suaminya hanya kehilangan celengan saja;
 - Bahwa sebelum pergi ke Kota Bengkulu, pintu dan jendela rumah Saksi sudah dikunci semua dan yang mengunci adalah Saksi;
 - Bahwa kerugian yang dialami Saksi akibat kejadian ini sejumlah Rp1.300.000,00,00 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);
 - Bahwa yang mengambil celengan Saksi adalah Terdakwa, dan Saksi mengetahuinya setelah Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan Terdakwa pada waktu di Kantor Polisi Polsek Pagar Jati telah mengakui perbuatannya;
 - Bahwa sampai dengan sekarang belum ada perdamaian antara pihak Terdakwa dengan pihak Saksi;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pelakunya adalah Terdakwa sendirian;
 - Bahwa jarak kejadian dengan ditangkapnya Terdakwa oleh pihak Polisi sekitar 5 (lima) bulan oleh karena pada waktu itu Terdakwa sempat melarikan diri entah kemana;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara masuk melalui jendela kamar dengan mencongkel jendelanya dan menurut pengakuan Terdakwa jendela kamar rumah Saksi dicongkel dengan menggunakan sebilah golok/parang panjang milik Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menyatakan tidak tahu barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;
3. **Siti Nurjana Binti Sulaiman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.B/2016/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini sehubungan dengan telah terjadi Pencurian pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2015 sekitar pukul 12.00 WIB, bertempat di dalam rumah Eri Aprianto dan Jaya Murni di Desa Pagar Jati Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi melihat Terdakwa berada di dalam rumah korban;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa dengan cara mengintip dari Jendela rumahnya yang tidak jauh dari rumah korban dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar pergi meninggalkan rumah korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung Terdakwa telah mengambil celengan milik korban dan pada waktu Terdakwa sudah keluar dari dalam rumah juga tidak melihat Terdakwa membawa celengan milik korban;
- Bahwa Saksi tahu barang milik korban yang hilang adalah 1 (satu) buah celengan yang terbuat dari bahan Plastik dan berbentuk gambar Ayam warna Merah dari keterangan korban sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa bisa masuk kedalam rumah korban;
- Bahwa sebelum Terdakwa masuk ke dalam rumah korban, Saksi tidak melihat Terdakwa dilokasi sekitar rumah korban dan Saksi hanya melihat Terdakwa sendiri berada di dalam rumah korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami korban akibat dari kejadian ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu diantara pihak Terdakwa dengan pihak korban sudah ada perdamaian atau belum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang melaporkan kejadian ini kepada pihak Kepolisian adalah korban sendiri;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak tahu barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

4. **Sinta Dewi Binti Madri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini sehubungan dengan telah terjadi Pencurian pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2015 sekitar pukul 12.00 WIB, bertempat di dalam rumah Eri Aprianto dan Jaya Murni di Desa Pagar Jati Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya dari keterangan Siti Nurjana yang melihat Terdakwa sendirian berada di dalam rumah korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa mengambil celengan milik korban dan Saksi tahu barang milik korban yang hilang adalah 1 (satu) buah celengan yang terbuat dari bahan Plastik dan berbentuk gambar Ayam warna Merah dari keterangan korban sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa bisa masuk kedalam rumah korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami korban akibat dari kejadian ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu diantara pihak Terdakwa dengan pihak korban sudah ada perdamaian atau belum;
- Bahwa yang melaporkan kejadian ini kepada pihak Kepolisian adalah korban sendiri;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.B/2016/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan tidak tahu barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) buah Celengan yang terbuat dari bahan Plastik berwarna Merah pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2015 sekitar pukul 12.00 WIB, bertempat di dalam rumah korban di Desa Pagar Jati Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah korban dengan cara mencongkel jendela kamar menggunakan 1 (satu) bilah golok/parang panjang dan setelah jendela terbuka Terdakwa masuk dan membuka lemari yang berada di dalam kamar korban lalu mengambil 1 (satu) buah Celengan yang terbuat dari bahan Plastik berwarna Merah;
- Bahwa celengan tersebut Terdakwa bawa keluar rumah korban dan dibuka menggunakan golok/parang panjang dipinggir sungai;
- Bahwa celengan tersebut berisi uang sekitar Rp1.300.000,00,00 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan kemudian Terdakwa mengambil uangnya dan membuang celengan ke sungai lalu Terdakwa pulang kerumahnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya sendirian dan tanpa izin dari korban untuk mengambil celengan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan perbuatannya adalah miliknya sendiri yang dibawa dari rumahnya;
- Bahwa uang yang diambil Terdakwa dari dalam celengan tersebut sudah habis digunakan untuk membeli rokok dan untuk kebutuhan sehari-hari serta untuk modal usaha jualan martabak;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti sehubungan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali dalam kasus Penganiayaan yang dihukum selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang lebih kurang 50 (lima puluh) Cm gagang yang terbuat dari kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2015 sekitar pukul 12.00 WIB, bertempat di dalam rumah Saksi Eri Aprianto Bin Usuludin di Desa Pagar Jati Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah, Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Eri Aprianto Bin Usuludin tanpa izin yaitu berupa 1 (satu) buah Celengan yang terbuat dari bahan Plastik berwarna Merah yang berisi uang sekitar Rp1.300.000,00,00 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang terletak di dalam lemari yang berada di dalam kamar rumah Saksi Eri Aprianto Bin Usuludin;
- Bahwa yang melihat Terdakwa berada di dalam rumah Saksi Eri Aprianto Bin Usuludin pada saat kejadian adalah Saksi Siti Nurjana Binti Sulaiman;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.B/2016/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara masuk ke dalam rumah Saksi Eri Aprianto Bin Usuludin dengan mencongkel jendela kamar menggunakan parang milik Terdakwa yang dibawanya dari rumah dan setelah jendela terbuka Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu masuk ke dalam kamar dan membuka lemari lalu Terdakwa melihat 1 (satu) buah Celengan yang terbuat dari bahan Plastik berwarna Merah dan Terdakwa mengambil celengan tersebut yang di bawa Terdakwa keluar rumah Saksi Eri Aprianto Bin Usuludin menuju pinggir sungai dan kemudian celengan tersebut dibuka menggunakan parang milik Terdakwa dan setelah dibuka celengan tersebut berisi uang sejumlah Rp1.300.000,00,00 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) lalu Terdakwa mengambil uangnya dan membuang celengan ke sungai dan Terdakwa pulang kerumahnya;
- Bahwa uang yang diambil Terdakwa dari dalam celengan milik Saksi Eri Aprianto Bin Usuludin tersebut sudah habis digunakan untuk membeli rokok dan untuk kebutuhan sehari-hari serta untuk modal usaha jualan martabak;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Eri Aprianto Bin Usuludin mengalami kerugian uang sejumlah Rp1.300.000,00,00 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa tidak ada perdamaian antara pihak Terdakwa dengan pihak Saksi Eri Aprianto Bin Usuludin;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali dalam kasus Penganiayaan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau mengambil barang yang akan dicuri dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, dan yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa yaitu **Sibadio Als Cebol Bin Matsah** dengan identitas selengkapnyanya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang/*error in persona*;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.B/2016/PN.Agm



Ad.2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa unsur mengambil sesuatu barang diartikan sebagai berpindahnya penguasaan suatu barang yang tadinya berada di dalam penguasaan pemilik sahnya kemudian berpindah tangan kepada orang lain, dalam hal ini telah berpindahnya penguasaan 1 (satu) buah Celengan yang terbuat dari bahan Plastik berwarna Merah yang berisi uang sekitar Rp1.300.000,00,00 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang terletak di dalam lemari yang berada di dalam kamar rumah milik Saksi Saksi Eri Aprianto Bin Usuludin setelah terjadinya perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Eri Aprianto Bin Usuludin dengan mencongkel jendela kamar menggunakan parang milik Terdakwa yang dibawanya dari rumah dan setelah jendela terbuka Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu masuk ke dalam kamar dan membuka lemari lalu Terdakwa melihat 1 (satu) buah Celengan yang terbuat dari bahan Plastik berwarna Merah dan Terdakwa mengambil celengan tersebut tanpa izin yang di bawa Terdakwa keluar rumah Saksi Eri Aprianto Bin Usuludin menuju pinggir sungai, hal ini sesuai dengan keterangan para Saksi yang Terdakwa sendiri telah mengakuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi;

Ad.3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2015 sekitar pukul 12.00 WIB, bertempat di dalam rumah Saksi Eri Aprianto Bin Usuludin di Desa Pagar Jati Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah, Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Eri Aprianto Bin Usuludin tanpa izin yaitu berupa 1 (satu) buah Celengan yang terbuat dari bahan Plastik berwarna Merah yang berisi uang sekitar Rp1.300.000,00,00 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang terletak di dalam lemari yang berada di dalam kamar rumah Saksi Eri Aprianto Bin Usuludin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang melihat Terdakwa berada di dalam rumah Saksi Eri Aprianto Bin Usuludin pada saat kejadian adalah Saksi Siti Nurjana Binti Sulaiman;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Celengan yang terbuat dari bahan Plastik berwarna Merah dari dalam kamar rumah milik Saksi Eri Aprianto Bin Usuludin dan Terdakwa mengambil celengan tersebut yang di bawa Terdakwa keluar rumah Saksi Eri Aprianto Bin Usuludin menuju pinggiran sungai dan kemudian celengan tersebut dibuka menggunakan parang milik Terdakwa dan setelah dibuka lalu Terdakwa mengambil uangnya dan membuang celengan ke sungai dan Terdakwa pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa uang yang diambil Terdakwa dari dalam celengan milik Saksi Eri Aprianto Bin Usuludin tersebut sudah habis digunakan untuk membeli rokok dan untuk kebutuhan sehari-hari serta untuk modal usaha jualan martabak;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Eri Aprianto Bin Usuludin mengalami kerugian uang sejumlah Rp1.300.000,00,00 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.4. Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau mengambil barang yang akan dicuri dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2015 sekitar pukul 12.00 WIB, bertempat di dalam rumah Saksi Eri Aprianto Bin Usuludin di Desa Pagar Jati Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah, Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Eri Aprianto Bin Usuludin tanpa izin yaitu berupa 1 (satu) buah Celengan yang terbuat dari bahan Plastik berwarna Merah yang berisi uang sekitar Rp1.300.000,00,00 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang terletak di dalam lemari yang berada di dalam kamar rumah Saksi Eri Aprianto Bin Usuludin;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.B/2016/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara masuk ke dalam rumah Saksi Eri Aprianto Bin Usuludin dengan mencongkel jendela kamar menggunakan parang milik Terdakwa yang dibawanya dari rumah dan setelah jendela terbuka Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu masuk ke dalam kamar dan membuka lemari lalu Terdakwa melihat 1 (satu) buah Celengan yang terbuat dari bahan Plastik berwarna Merah dan Terdakwa mengambil celengan tersebut yang di bawa Terdakwa keluar rumah Saksi Eri Aprianto Bin Usuludin menuju pinggiran sungai dan kemudian celengan tersebut dibuka menggunakan parang milik Terdakwa dan setelah dibuka celengan tersebut berisi uang sejumlah Rp1.300.000,00,00 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) lalu Terdakwa mengambil uangnya dan membuang celengan ke sungai dan Terdakwa pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa yang melihat Terdakwa berada di dalam rumah Saksi Eri Aprianto Bin Usuludin pada saat kejadian adalah Saksi Siti Nurjana Binti Sulaiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau mengambil barang yang akan dicuri dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan***;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan hukuman yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari / menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang lebih kurang 50 (lima puluh) Cm gagang yang terbuat dari kayu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.B/2016/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Tidak adanya perdamaian antara Terdakwa dengan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sibadio Als Cebol Bin Matsah** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang lebih kurang 50 (lima puluh) Cm gagang yang terbuat dari kayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Jum'at, tanggal 22 April 2016, oleh Tyas Listiani, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H. dan Agung Hartato, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 April 2016, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samirin Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Mahanani Tri Hastusti, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Arga Makmur dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H.

Tyas Listiani, S.H., M.H.

Agung Hartato, S.H.

Panitera Pengganti,

Samirin

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.B/2016/PN.Agm